



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR SEMARANG

NOMOR : W11-A33/3496/HM.01/VIII/2022

NOMOR : PKS/30/VIII/HUK.8.1.1./2022

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
KEPADА MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL
DALAM PELAYANAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI “ JAMU KUAT ”**

**PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
2022**



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR SEMARANG

NOMOR : W11-A33/3496/HM.01/VIII/2022

NOMOR: PKS/30/VIII/HUK.8.1.1./2022

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DALAM PELAYANAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI “ JAMU KUAT”

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISHAK LUBIS, S.Ag.**, selaku Ketua Pengadilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB, berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil ketua dan Hakim pada lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jl. Mgr. Soegijopranoto No 105 Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP YOVAN FATIKA H.A., S.I.K., M.H.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Semarang, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1342/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan POLRI, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto 85, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Semarang yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Semarang; dan
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: W12-A/4072/HM.00/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi “Jamu Kuat”

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor;
9. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Daerah Jawa Tengah Nomor: W12-A/4072/HM.00/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi “Jamu Kuat”.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pelaksanaan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi “ Jamu Kuat ” melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu;
4. Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B. adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Semarang;
5. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B. adalah pimpinan Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B.;
6. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama;
7. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama;
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukumserta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
9. Kepolisian Resor Semarang yang selanjutnya disingkat Polres Semarang adalah pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian di wilayah Kabupaten Semarang;
10. Kepala Kepolisian Resor Semarang yang selanjutnya disingkat Kapolres Semarang adalah pimpinan Polri di wilayah Kabupaten Semarang;
11. Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Pengadilan;
12. Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan;

13. Pemeriksaan Setempat (decente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan pengadilan;
14. Sita Jaminan (CB) adalah suatu tindakan hukum oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti atas perintah Hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tanggalkan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
15. Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya;
16. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti;
17. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
18. Pola Pengamanan adalah bentuk, sifat, sasaran dari segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan;
19. Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.
20. Bantuan sarana dan prasarana pengamanan adalah pemberian dukungan alat/sarana dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan;
21. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.
22. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
23. Pertukaran data dan/atau informasi adalah proses pertukaran yang terstruktur untuk dapat dipergunakan guna pelaksanaan tugas yang berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik yang diatur undang-undang atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai rahasia atau tidak rahasia;

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi “Jamu Kuat”;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam Pelaksanaan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi “ Jamu Kuat ”.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi
- b. pengamanan dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat.
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. bidang lain yang disepakati (yang merupakan hal-hal lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing).

BAB IV**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi serta tidak dapat memberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan

Bagian Kedua

Pengamanan Dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA**, baik pengamanan tertutup maupun terbuka, dalam rangka kegiatan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi “Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)”.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan.
- (3) Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan dilingkungan Pengadilan Agama;
- (4) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama.
- (5) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan/atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan rapat koordinasi sebelum pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi, dengan materi: status hukum, kondisi dan hakikat ancaman, jumlah personel yang dilibatkan, peralatan yang diperlukan, dan cara bertindak;
- (7) **PIHAK KEDUA** menyusun rencana pengamanan, yang sekurang-kurangnya memuat: waktu pelaksanaan eksekusi, jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan, pola pengamanan dan cara bertindak;

- (8) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi secara proporsional berdasarkan kerawanan dan hakekat ancaman gangguan keamanan yang dihadapi;
- (9) **PARA PIHAK** melakukan analisa dan evaluasi setelah kegiatan pengamanan dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (decente), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidak berhasil pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
 - c. menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (decente), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
 - b. menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (decente), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
 - c. menerima rencana pelaksanaan kegiatan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita Jaminan, sita eksekusi dan eksekusi yang memerlukan pengamanan guna pengerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (decente), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait penggerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi
- b. Memberikan data dan informasi potensi gangguan keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidak berhasil pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. Melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (decente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Keempat

Bidang Lain Yang Disepakati

Pasal 7

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel **PARA PIHAK** dan jajarannya.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak;
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:
 - a. Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB:
 Narahubung : Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB
 Alamat : Jalan Mgr. Soegijopranoto No. 105 Ambarawa
 Telepon : (0298) - 595259 / (0298) - 593844
 Email : pa_ambarawa20@yahoo.co.id
 - b. Kepolisian Resor Semarang
 Narahubung : Kabagops Polres Semarang
 Alamat : Jalan Gatot Subroto 85 Ungaran
 Nomor Telepon : (024) 6922001
 Email : bagops.ressemarang@gmail.com
- (3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Kerja Sama secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan (*Addendum*)

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

